

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Akuntansi Pesantren diterbitkan pertama kali bertepatan dengan kegiatan Indonesia *Shari" a Economic Festival (ISEF)* yang ke-04 di *Grand City Convention Center* Surabaya pada hari Rabu 08 November 2017 dan mulai efektif Per Mei 2018 (Bashori, 2018). Pondok Pesantren sebagai lembaga Nirlaba, SAK yang digunakan sebagai acuan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pertimbangan SAK ETAP sebagai acuan dari Pedoman Akuntansi Pesantren ini adalah aset yang dimiliki Pondok Pesantren nilainya relatif besar dan sebagian besar aset dari Pondok Pesantren merupakan waqaf permanen yang berupa tanah (IAI, 2017).

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020, penyusunan laporan keuangan Entitas Non-Laba tidak lagi mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba melainkan beralih acuannya ke ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. PSAK 45 secara efektif telah dicabut dan tidak dapat digunakan lagi melalui PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45. Sebagai gantinya DSAK IAI menerbitkan ISAK 35 yang secara bersamaan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) menerbitkan Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang bersifat tidak mengikat serta memberikan dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren (IAI, 2018). Pedoman Akuntansi Pesantren ini hanya berlaku untuk entitas Pondok Pesantren yang berbadan hukum yayasan (PAP, 2018). Sehingga penyajian laporan keuangan yang harus disusun Pesantren sesuai dengan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi Non-laba (DSAK IAI, 2020).

Mengingat kewajiban menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut Penny kusumawati (2017), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja. Penguatan tentang sistem akuntabilitas Pondok Pesantren menjadi perhatian seiring dengan disahkannya peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (IAI, 2017). Kondisi tersebut yang menimbulkan keterkaitan Pondok Pesantren dengan akuntabilitas publik.

Penyusunan laporan keuangan Pondok Pesantren juga sebagai wujud transparansi pihak Pesantren dalam mengelola keuangan untuk semua kalangan Pesantren, dikarenakan sumber dana terbesar bersal dari santri. Transparansi yaitu Pondok Pesantren secara terbuka menyediakan informasi yang material

dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan (Atmaja, dkk, 2008). Namun banyak Pondok Pesantren yang memiliki kendala mengenai masalah yang berhubungan dengan akuntansi, anggaran, alokasi, penataan administrasi dan dan kebutuhan dalam pengembangan Pesantren (Setiawan, 2018). Hal ini disebabkan karena pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan sangat minim (Bestari, 2015). Kondisi tersebut yang mendorong Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Peneliti memilih Pondok Pesantren Modern Al Mu'minien. sebagai objek penelitian karena pondok ini dirasa termasuk salah satu Pondok Pesantren yang cukup besar dan terkenal dikalangan masyarakat Lohboner Indramayu Jawa Barat. Terletak di Jl Jongkara 17 222, RT.08/RW.02, Lohbener, Kec. Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45252. Kehadiran Pesantren Al Mu'minien secara perlahan mampu merubah tata kehidupan masyarakat sekitar, berkat ketekunan KH. Mohammad Sahli Mahmud bersama para santrinya, masyarkat disadarkan akan pentingnya agama dalam kehidupan sehari- hari. Tak hanya dalam masalah agama, KH. Mohammad Sahli Mahmud juga menyadarkan masyarakat akan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan. Penyeimbangan antara persoalan ibadah dan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa Islam bukan hanya persoalan vertikal semata, namun juga ada aspek horizontal di dalamnya. Hal tersebut yang membuat Pondok Pesantren Al Mu'minien menjadi pilihan

calon santri untuk meneruskan jenjang pendidikan dengan latar belakang Pendidikan Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Al Mu'minien memiliki peminat yang cukup banyak.

Berdasarkan hasil wawancara sementara yang peneliti lakukan dengan Ustadzah. Weni Riani, S.Pd selaku bendahara pesantren mengatakan bahwa :
”Jumlah santri di Pondok Pesantren Al Mu'minien cukup banyak pertanggal 02 Februari 2021, dan di pesantren ini masih menggunakan sistem satu komando dalam pemutusan keputusan yaitu mengikuti komando dari pimpinan pesantren (kiyai) , sehingga pelaporan hanya dilaporkan pada Kiyai selaku pimpinan (Wawancara, rabu 10 februari 2024).

Dilihat dari jumlah santri yang cukup banyak dan pemasukan yang cukup besar dalam hal pelaporan keuangan Pondok Pesantren Al Mu'minien belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum. Pihak Pondok Pesantren masih merasa kesulitan dan kurangnya tenaga ahli yang memahami dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum, penggunaan aplikasi keuangan pun juga masih belum sesuai dengan standar yang berlaku. Karena bendahara yang ada di pesantren ini bukan sarjana akuntansi tapi beliau sarjana pendidikan yang memang belum pernah mengikuti secara khusus pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara pelaporan keuangan pesantren yang baik dan benar. Belia

hanya mengetahui pencatatan pengeluaran dan pemasukan saja (Obsevasi, rabu 10 februari 2024).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ustad selaku pengajar dipondok tersebut bahwa, masalah utama yang ditemui dalam pondok pesantren ini adalah tidak adanya transparansi keuangan kepada seluruh santri berupa laporan tertulis, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antar pihak. Misalnya ketika pondok pesantren akan menaikkan pembayaran syahriah, banyak santri yang protes karena ketidaktahuan mereka dengan kebutuhan pondok pesantren yang banyak. Santri pondok pesantren mengetahui bahwa uang syahriah hanya digunakan untuk pembayaran air, listrik, dan Wi-Fi saja, padahal faktanya masih banyak kebutuhan lain yang belum diketahui seperti pembayaran sewa tanah, biaya untuk pembebasan tanah, dll yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebut menunjukkan pentingnya tanggung jawab dan transparansi keuangan dalam suatu pesantren (Wawancara, rabu 10 februari 2024).

Berdasarkan data penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suherman (2019), Solikhah, Sudiby, & Susilowati (2019), Afkarina (2019), Atufah, Yuliarti, & Puspitasari (2018) menunjukkan bahwa pondok pesantren belum membuat laporan keuangan yang sesuai standar. Pondok pesantren hanya membuat pencatatan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran kas. Terdapat beberapa alasan mengapa pondok pesantren belum menyusun laporan keuangan sesuai standar diantaranya adalah karena kurangnya sumberdaya

yang kompeten dibidang akuntansi, serta pihak pondok pesantren paham terkait standar akuntansi yang seharusnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pesantren yang awam terhadap pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku umum. Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren merupakan langkah yang sangat tepat untuk memperbaiki tata kelola keuangan pesantren di Indonesia, sehingga langkah selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan pedoman tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Modern Al Mu’minien Lohbener Indramayu”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Modern Al Mu’minien Lohbener Indramayu?
2. Bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Modern Al Mu’minien Lohbener Indramayu?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Modern Al Mu’minien Lohbener?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada pondok pesantren modern Al Mu'minien Lohbener Indramayu
2. Untuk mengetahui penerapan pedoman akuntansi pesantren pada pondok pesantren modern Al Mu'minien Lohebenr Indramayu
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pondok pesantren modern Al Mu'minien Lohbener Indramayu dalam penerapan pedoman akuntansi pesantren

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan kepada pembicara, kegunaan teoritis maupun kegunaan prkatik sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis (Penerapan Ilmu)

Kegunaan teoritis dapat diharapkan oleh penyusun penelitian ini adalah sebagai sarana pengembangan teori dan ilmu pengetahuan yang secara teori berhubungan dengan pembahasan peneleitian ini sendiri, yakni terhadap penerapan pedoman akuntansi pesantren pada pondok pesantren.

2. Kegunaan Praktik (Penyelesaian Masalah)

Kegunaan praktik dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat berguna sebagai sarana untuk memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi Pondok Pesantren Modern Al Mu'minien mengenai pedoman akuntansi pesantren

